



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 91 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor : 133/PL.01.2-BA/7174/2023 tanggal 20 juni 2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Tingkat Kota Kotamobagu Pemilihan Umum Tahun 2024;.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 20 juni 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

ZULKIFLI KADENGGANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu  
Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi



Polce Liando

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU

NOMOR : 91 Tahun 2023

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kotamobagu Utara	8	50	6313	6419	12732
2	Kotamobagu Timur	10	89	11443	11337	22780
3	Kotamobagu Selatan	9	94	12522	11854	24376
4	Kotamobagu Barat	6	118	15533	15406	30939
TOTAL		33	351	45811	45016	90827

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 20 Juni 2023

Ph. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

ZULKIFLI KADENGGANG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu

Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Polce Liando



